

## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA JABONTEGAL PUNGGING MOJOKERTO DALAM MEMILIKI KARTU IDENTITAS ANAK

Serly Dwi Marlisa

(S1 PPKn, FISH, UNESA) [serlydwimarlisa123@gmail.com](mailto:serlydwimarlisa123@gmail.com)

Rahmanu Wijaya

(S1 PPKn, FISH, UNESA) [rahmanuwijaya@unesa.ac.id](mailto:rahmanuwijaya@unesa.ac.id)

### Abstrak

Kebijakan nasional mengenai penerbitan kartu identitas anak (KIA) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan ini menyatakan bahwa penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Banyak sekali hambatan bagi pemerintah dalam penerbitan kartu ini yaitu disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki KIA dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Seperti teori yang disampaikan oleh Berl Kutchinsky menjelaskan tentang kesadaran hukum bahwa aturan-aturan hukum dengan pola perilaku terjadi adanya keterkaitan, dalam hal ini kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki KIA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengacu pendapat Miles dan Huberman dengan mensandingkan perspektif teori kesadaran hukum Berl Kutchinsky. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 warga Desa Jabontegal Pungging Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesadaran hukum yang cukup baik dari warga Desa Jabontegal, yang menumbuhkan motivasi untuk segera memiliki kartu identitas anak, meskipun motivasi mereka untuk memiliki kartu tersebut beragam dan masih jauh dari makna penting memilikinya. Selain itu adapun faktor penghambat dalam melakukan kepengurusan kartu identitas anak, (1) faktor internal meliputi faktor pengetahuan, pendidikan dan kepatuhan masyarakat, (2) faktor eksternal meliputi faktor sosialisasi, lingkungan masyarakat, jarak tempat tinggal dan pengurusan kartu.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, KIA, Masyarakat

### Abstract

*The national policy regarding the issuance of child identity cards (KIA) is regulated in the Minister of home affairs regulation number 2 of 2016. In accordance with article 2 of this regulation, it is stated that the issuance of KIA aims to improve data collection, protection and fulfillment of the constitutional rights of citizens. There are many obstacles for the government in issuing this card, that is due to the lack of legal awareness owned by the community. Public legal in having KIA is influenced by interrelated internal and external factors. As the theory presented by Berl Kutchinsky explains that the rule of law with poal behavior occurs in connection, in this case it relates to the function of law in society. The purpose of this study is to illustrate how the legal awareness of the community in owning KIA. Data collection techniques used are interviews and observation. The data collected was analyzed by referring to the opinios of Miles and Huberman by juxtaposing the perspective of Berl Kutchinsky's legal awareness theory. This study uses qualitative research design with the number of informants as many as 5 residents of Jabontegal Pungging Mojokerto Village. The results of the study indicate that there is a fairly good legal awareness of the residents of Jabontegal village, which fosters the motivation to immediately have a child's identity card, even thought their motivation to have the card is varied and is still far from the importance of having it. In addition, there are inhibiting factors in managing children's identity cards,(1) internal factors include factors of knowledge, education and community compliance, (2) external factors. include socialization factors, community environment, distance from residence and card management.*

**Keywords:** awareness of the law, identity cards of children, the society

### PENDAHULUAN

Pada kehidupan masyarakat saat ini, setiap negara pasti mempunyai identitas masing-masing dan punya aturan untuk identitas rakyatnya. Manusia tidak dapat lepas dari yang namanya identitas diri karena segala aktivitas pasti berkaitan dengan identitas. Identitas atau *identity* yang

berasal dari bahasa inggris merupakan tanda, ciri, atau jati diri yang sudah melekat pada seseorang individu, kelompok atau orang lain. Identitas juga merupakan jati diri atau keadaan khusus seseorang yang menunjukkan adanya faktor biologis, psikologis dan sosiologisnya yang mendasari tingkah laku individu.

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 5 Juli 2021)

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk, maka dari itu salah satu bentuk identitas dibuktikan dengan setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP, dan fungsi dari KTP tersebut sebagai bukti bentuk identitas jati diri pada seseorang. Untuk memberikan identitas diri pada anak dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan dan melindungi hak anak, maka hak atas identitas anak diwujudkan dengan program penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. Kebijakan nasional mengenai penerbitan kartu tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Dikeluarkannya kebijakan ini sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Adminduk dan UU perlindungan anak. (Sinambela, 2011:5)

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 bahwa: “Kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten / Kota”. Mengenai peraturan kebijakan kartu tersebut menjelaskan bahwa usia pemegang kartu identitas anak yaitu dibawah 17 tahun, yang kemudian pada usia 17 tahun ke atas kartu tersebut sudah tidak berlaku dan berubah menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tujuan dari program penerbitan kebijakan kartu identitas anak ini yaitu untuk mendorong adanya peningkatan pendataan, pelayanan publik dan perlindungan hak-hak pada anak. Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau seseorang yang masih dibawah umur, anak yang masih dalam kandungan juga dapat dikatakan sebagai anak, maka dari itu pemerintah berkewajiban memberikan identitas pada anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan haknya sebagai warga negara Indonesia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. (Permendagri, 2016)

Mengutip dari *BeritaSatu.com*, Jakarta, Kamis (11/2/2016) Tjahyo Kumolo sebagai menteri dalam negeri menjelaskan tentang kartu identitas merupakan kartu resmi untuk identitas diri anak, sebagai bukti bahwa anak masih berusia kurang dari 17 tahun. Untuk mendapatkan kartu tersebut masyarakat bisa langsung datang ke kantor Dispendukcapil daerahnya masing-masing untuk mengurus penerbitan kartu tersebut. Kartu identitas anak ini wajib dimiliki oleh seluruh anak di

Indonesia, meskipun tidak ada sanksi yang muncul jika tidak memiliki kartu tersebut, tetapi kegunaanya sangat penting bagi anak yang diantaranya yaitu untuk mendaftar sekolah, mendaftar BPJS, pembukaan rekening tabungan anak dll.

Kartu Identitas Anak (KIA) terdiri dari 2 jenis yaitu untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Bagi anak WNI yang baru lahir maka kartu ini akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran, sementara untuk anak yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memilikinya maka dapat menerbitkan atau mengurusnya dengan 3 persyaratan yaitu dengan menunjukkan fotokopi akte kelahiran beserta aslinya, menunjukkan kartu keluarga (KK) asli, dan kartu tanda penduduk (KTP) asli kedua orangtua/wali. (Kasriati, 2021:5)

Terhitung sejak tanggal 27 November 2018 pelaksanaan kebijakan penerbitan kartu identitas anak di Indonesia dimulai di wilayah Mojokerto, yang dilaksanakan di kantor Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Bambang Eko Wahyudi selaku kepala Dispendukcapil menyebutkan bahwa pihaknya telah menerbitkan sebanyak 35.000 kartu, setelah 5 bulan berjalan dengan 31.000 kartu sudah tercetak serta dipegang pemilik masing-masing, yang belum hanya 4.000 kartu. Untuk anak yang sudah bisa mempunyai kartu di wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 256.356 anak. (<https://surabaya.tribunnews.com> diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

Penerbitan kebijakan program kartu identitas anak sudah resmi ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab IV bagian kedua paragraph 5 Pasal 42 tentang Kartu Identitas yang menyatakan bahwa, Pertama KIA adalah kartu identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah. Kedua, masa berlaku KIA 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 tahun dan atau menikah. Ketiga, pemegang KIA apabila meninggal dunia mendapatkan santunan kematian. (Perda Kab.Mojokerto No. 8 Tahun 2010)

Banyak sekali permasalahan yang dirasakan pemerintah terhadap penegakan peraturan terkait kartu tersebut, salah satunya karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (1982:159) yaitu kesadaran hukum yang muncul akibat adanya suatu hal diketahui kemudian muncul pengakuan dalam bentuk penghargaan dari sebuah hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan adanya kepatuhan seseorang terhadap hukum yang berlaku. Hal yang serupa bahwa awal mula

kesadaran bertitik tolak dari adanya pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam atau bagian diri dari kesadaran manusia. (Marzuki,1995)

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (1984:4) mengartikan bahwa kesadaran hukum merupakan pandangan hidup seseorang yang terjadi di dalam masyarakat, bukan hanya dari akal yang berpengaruh, tetapi juga adanya faktor lain diantaranya agama, politik dll. Berdasarkan pendapat kesadaran hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada didalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian bahwa kesadaran diri pada seseorang terhadap hukum bukan dilandaskan karena adanya unsur paksaan atau tuntutan.

Survey awal yang dilakukan peneliti, dari 12 warga Desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, menunjukkan bahwa 7 warga masih belum mengerti dan mengurus kartu identitas anak, yaitu dengan prosentase (60%). Selanjutnya peneliti melakukan survey kedua yang dilakukan di lembaga sekolah yaitu di SDN Jabon pada siswa kelas 6. Dalam catatan 3 tahun terakhir ditemukan jumlah siswa kelas 6 tahun 2017 sebanyak 31 anak, tahun 2018 sebanyak 34 anak dan tahun 2019 sebanyak 25 anak. Dari data 3 tahun terakhir siswa kelas 6 tersebut ternyata masih didapatkan siswa yang belum mempunyai kartu identitas anak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesadaran hukum yang kurang dari orangtua dalam pengurusan kepemilikan kartu tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat bukan hanya terletak pada kesadaran diri pribadi manusia, melainkan juga karena dipengaruhi oleh 2 faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menjelaskan bahwa kesadaran diri seseorang terhadap hukum muncul dari dalam diri masing-masing, sifat dan perilakunya sudah melekat pada setiap manusia. Seperti yang dilihat dalam masyarakat didasari oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman adanya keberadaan hukum saat ini. Selanjutnya faktor eksternal menjelaskan bahwa kesadaran bisa dipengaruhi oleh pihak lain diantaranya orang terdekat seperti keluarga, teman dll. Faktor ekonomi, alam, sosial dan lingkungan juga termasuk kedalam faktor eksternal. (<https://brainly.co.id> diakses pada tanggal 11 februari 2020). Dari kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi adanya kesadaran hukum pada masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas anak.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kesadaran hukum disebabkan adanya faktor tingkat pendidikan masyarakat, tingkat usia dan tingkat ekonomi

pada masyarakat. Penelitian yang berjudul “Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat ijin mengemudi (SIM)”. Selain faktor pengetahuan dan pemahaman hukum. juga terdapat faktor lain yang bisa menghambat adanya kesadaran diri seseorang terhadap hukum. (Zukmawati,2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat terkait kepemilikan kartu identitas anak (KIA) serta faktor-faktor yang menghambat. Dalam penelitian ini teori yang dipilih oleh peneliti yaitu *covariance theory*, dimana di teori tersebut berasumsi bahwa adanya kecocokan antara hukum dengan pola-pola perikelakuan hukum. Menurut Kutchinsky menjelaskan bahwa aturan-aturan hukum dengan pola perilaku terjadi adanya keterkaitan, dalam hal ini kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat. (Kutchinsky,1973:102)

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan meringkaskan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat. (Burhan,2010). Desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi kasus. Menurut Robert K.Yin (2011:2) dengan menggunakan studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristiknya sesuai di kehidupan nyata. Fokus penelitian ini yaitu ingin mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk sadar hukum dalam memiliki kartu identitas anak.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat khususnya orangtua yang memiliki anak berusia 0-16 tahun, dengan kriteria anak yang masih SD. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian yang berdasarkan pertimbangan seperti jenis kelamin, profesi, agama, usia dan pendidikannya. (Sugiyono,2014:156). Penelitian dilakukan di Desa Jabontegal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan banyak ditemukannya anak-anak di desa tersebut masih belum mempunyai kartu identitas anak (KIA), hal ini mendorong penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi atau disebut dengan pengamatan langsung peneliti dengan masyarakat untuk mengetahui lokasi dan memastikan subjek penelitian yang sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian. Wawancara atau

tanya jawab kepada informan, bertujuan untuk memperoleh suatu jawaban atau informasi untuk menjawab dari adanya rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Terakhir dokumentasi ini berupa uraian kalimat dari wawancara yang sudah dilakukan dengan para informan atau responden.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interatif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles dalam (Sugiyono, 2011:246). Pendekatan untuk menganalisis data dalam penelitian ini terdapat reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan. Pertama, proses reduksi data dilakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara yang kemudian memilih data-data pokok dan difokuskan sehingga data menjadi jelas dan sistematis. Kedua, penyajian data yaitu data yang terkumpul dari tahap awal akan dikolomkan dengan menentukan jenis dan bentuk data, yang akan dipaparkan berupa teks naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu dengan menghubungkan data-data yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku. Indikator pertama, pengetahuan. Pengetahuan seseorang yang terkait dengan perilaku yang sudah diatur oleh hukum, dimana perilaku tersebut yang diperbolehkan maupun yang tidak boleh dilakukan. Misalnya seseorang mengetahui bahwa melakukan tindakan kekerasan, mencuri dan melakukan tindakan lainnya yang mencelakakan manusia itu dilarang oleh hukum. Pengetahuan berkaitan dengan asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat dianggap sudah mengetahui dan mengerti tentang peraturan yang sudah disahkan atau diundangkan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan terhadap 5 warga masyarakat khususnya para orangtua yang memiliki anak masih bersekolah dasar, terbukti dengan kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki kartu identitas anak (KIA), dimana banyak para orangtua yang belum mengetahui dan sedikit yang tahu tentang adanya kartu tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh SU (48) yang menyatakan bahwa:

“...KIA yaitu kartu identitas anak untuk pendaftaran sekolah, TK maupun SD. Kebetulan anak saya sudah saya uruskan dan sudah punya, waktu di SD juga dimintai KIA untuk pendaftaran,

selain itu kartu ini untuk mengetahui identitas anak menurut jenis kelamin tanggal lahir seperti itu mbak...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan diatas, SU (48) menjelaskan bahwa kartu identitas anak merupakan kartu identitas diri pada anak yang bertujuan untuk mengetahui data diri anak yang berupa jenis kelamin dan tanggal lahir yang digunakan untuk pendaftaran sekolah dan kepentingan anak lainnya. Sedangkan UK (45) yang menuturkan mengenai kartu identitas anak sebagai berikut :

“...iya ngerti mbak kebetulan ketiga anak saya sudah punya, KIA ini kartu identitas diri seperti KTP, kalau KTP kartunya warna biru sedangkan KIA ini kartunya merah, digunakan untuk sekolah tetapi sampai sekarang masih belum digunakan mbak, yang masih sering digunakan yaitu NISN mbak...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan diatas, UK (45) menjelaskan mengenai kartu identitas anak yang merupakan kartu identitas diri yang sama seperti KTP. Hal yang membedakannya yaitu terletak pada warna kartu, untuk KTP berwarna biru sedangkan KIA berwarna merah, selain itu juga kartu ini digunakan untuk kepentingan urusan sekolah tetapi sampai sekarang masih belum mengerti kegunaan dari kartu tersebut. Berbeda halnya dengan penuturan RI (35) yang menyatakan bahwa :

“...anak saya yang kedua sudah punya KIA, sedangkan anak pertama belum punya soalnya dari sekolah juga tidak menyuruhnya. Saya masih tidak tahu juga terkait KIA mbak, setahu saya kartu untuk anak-anak. Dikarenakan saya sibuk bekerja jadi kalau urusan anak ada rapat disekolah gitu yang datang ibu saya, saya hanya yang menyiapkan berkas-berkas saja mbak tiba-tiba sudah dapat kartunya...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia belum mengerti tentang kartu identitas anak, hanya mengerti kartu untuk anak saja tetapi manfaat dan kegunaannya masih belum jelas. Hal ini disebabkan karena ia sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk urusan kepentingan anak di sekolah.

MI (45) juga mengaku bahwa anaknya sudah mempunyai kartu identitas tetapi ia masih belum mengerti dan mengetahui tentang kartu identitas anak, hal ini disebabkan karena dari pihak sekolah yang menguruskan dan mendaftarkan kartu tersebut untuk kelulusan SD dan pendaftaran ke SMP. Berikut penuturan MI (45):

“...saya tidak tahu mbak, tapi kalau kartunya itu kebetulan anak pertama saya sudah punya, sekarang anak saya yang pertama masuk SMP. Jadi ceritanya anak saya sepulang dari sekolah minta untuk disiapkan berkas-berkas dan foto untuk pengurusan KIA, katanya yang mengurus semuanya itu gurunya. Sedangkan anak kedua

saya kelas 5 belum punya, karena memang tidak ada yang menguruskan. Kalau tempatnya dekat akan saya uruskan mbak, tetapi karena tempatnya jauh dan saya juga tidak bisa naik sepeda motor...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

SK (42) mengaku bahwa anaknya masih belum mempunyai kartu identitas anak, ia mengatakan bahwa belum tahu jelas tentang kartu identitas anak dan kegunaannya, dari pihak sekolah sendiri menyuruh para orangtua untuk mendaftar dan menguruskan kartu tersebut untuk anaknya. Rencananya ia akan mengurusnya kalau sudah waktunya membutuhkan kartu tersebut. Berikut penuturan SK (42):

“...tidak tahu mbak, anak saya yang kedua ini belum punya KIA. Dulu waktu rapat disekolah itu memang disuruh gurunya untuk mengurus kartu itu, mungkin akan saya uruskan kalau memang sudah ada kepentingan mbak, apalagi kondisi corona seperti ini juga agak susah mbak kalau mengurus seperti itu di Mojokerto...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan para informan diatas, hampir semua anak mereka sudah mempunyai kartu identitas anak, tetapi sebagian mereka para orangtua masih belum jelas mengerti tentang kegunaan dari kartu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka miliki, apalagi program kartu identitas anak ini merupakan program baru yang dikeluarkan oleh permendagri pada tahun 2016 sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu akan hal tersebut.

Indikator kedua, pemahaman. Pemahaman merupakan isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum baik secara tertulis maupun tidak dan setiap kehidupan orang diatur oleh peraturan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemahaman hukum yang terjadi di masyarakat Desa Jabontegal dalam memiliki kartu identitas anak belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap peraturan mengenai adanya program KIA tersebut. Sebagaimana penuturan SU (48) sebagai berikut:

“...iya tahu mbak kalau pemerintah menerbitkan kartu KIA ini pada tahun 2016, tapi masih belum jelas mbak, saya tahunya ini juga dari televisi mbak waktu itu. Baru saya buat kartu untuk anak saya ketika anak saya kelas 6 SD mbak...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan diatas, SU (48) menjelaskan bahwa ia tahu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan program kartu identitas anak (KIA) tetapi kejelasan dari peraturan tersebut sampai sekarang masih belum jelas tentang kartu tersebut. Selanjutnya UK (45) yang menuturkan sebagai berikut :

“...iya saya tahu mbak peraturan program kartu ini, tetapi baru dilaksanakan diterbitkan di Mojokerto sini itu seingat saya pada tahun 2019

mbak, waktu itu anak saya masih TK-B mbak baru keluar kartu ini...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan diatas, UK (45) menjelaskan bahwa peraturan terkait program kartu identitas anak ini baru keluar diterbitkan dan dilaksanakan di Mojokerto pada awal tahun 2019.

SK (42) mengaku bahwa ia tahu dan mengerti bahwa permendagri yang mengeluarkan program kartu identitas anak ini dari sosialisasi sekolah, tetapi sampai saat ini ia belum menguruskan kartu tersebut, dikarenakan masih belum terlalu membutuhkan, mungkin suatu saat akan mengurusnya jika memang ada urusan penting untuk sekolah anaknya. Berikut penuturan SK (42) :

“...iya saya tahu mbak, saya ngertinya waktu itu ada sosialisasi dari sekolah setelah itu dijelaskan sama gurunya anak saya, kalau pemerintah menerbitkan program kartu anak itu...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berbeda halnya dengan penuturan RI (35) yang menyatakan bahwa :

“...tidak tahu sama sekali saya mbak, saya baru tahu kartu identitas anak itu sejak anak saya dapat kartu tersebut setelah di uruskan dari pihak sekolah, yang rapat dan tahu masalah hal tersebut itu ibu saya...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia tidak tahu sama sekali terkait peraturan permendagri yang menerbitkan program kartu identitas anak. Ia mengaku bahwa yang tahu dan ikut rapat sosialisasi tentang kartu tersebut yaitu ibunya, dan untuk yang membuat dan mengurusnya yaitu dari pihak sekolah.

MI (45) mengaku bahwa ia tidak tahu terkait peraturan yang menerbitkan kartu identitas anak, karena pihak sekolah yang membuat dan menguruskannya, jadi ia hanya menyiapkan syarat-syarat permintaan dari sekolah saja. Berikut penuturan MI (45) :

“...tidak pernah tahu sama sekali saya mbak kalau ada program kartu itu, dari pihak sekolah yang ngurusin semua katanya untuk keperluan pendaftaran sekolah ke SMP mbak, jadi saya yang menyiapkan syarat-syarat pengurusan itu, termasuk juga menyerahkan foto dan berkas yang lainnya seperti itu...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Indikator ketiga, sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima adanya suatu peraturan hukum, karena ada penghargaan atau manfaat tersendiri jika hukum itu dipatuhi dan ditaati. Dapat diketahui sikap hukum warga Desa Jabontegal sudah memiliki sikap hukum yang baik untuk sadar hukum dalam memiliki kartu identitas anak (KIA) meskipun jauh dari yang diharapkan. Berikut penuturan SU (48) sebagai berikut:

“...iya sangat setuju dan menerima adanya program KIA ini. Selain buat pendaftaran sekolah, manfaat kartu ini juga hampir sama seperti KTP, enaknyanya itu bisa mudah di bawa kemana-mana, misalnya seperti rekreasi bersama keluarga waktu ditanyain identitas itu tinggal mengeluarkan KIA itu langsung dikasih ke petugas saja, soalnya kartu ini sama seperti KTP...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, SU (48) menjelaskan bahwa ia sangat setuju dan sangat menerima kartu identitas anak (KIA) ini, karena banyak manfaat yang diperoleh selain bisa buat pendaftaran sekolah, kartu ini juga praktis dibawa kemana-mana seperti KTP, yaitu cukup hanya menyerahkan ke petugas ketika sedang berwisata atau ada kepekingan lainnya. Selanjutnya UK (45) menuturkan sebagai berikut:

“...setuju mbak, asal untuk kepentingan anak gitu saya menerima dan sangat mendukung sekali. Tetapi saya masih belum tahu untuk apa lagi kartu ini selain untuk syarat masuk ke SMP. Jadi dulu saya membuat KIA ini memang karena untuk urusan daftar sekolah anak saya yang pertama yang mau lulus daftar ke SMP, terus kondisi covid-19 itu katanya tidak wajib mbak jadi sampai sekarang belum digunakan sama sekali...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, UK (45) menjelaskan bahwa ia setuju dengan adanya program kartu identitas anak, asal untuk kepentingan anak ia sangat menerima dan mendukung sekali. Tetapi untuk manfaat kartu identitas anak sebagai pendaftaran ke SMP untuk saat ini masih belum digunakan, dikarenakan sudah tidak lagi sebagai syarat pendaftaran sekolah menggunakan kartu identitas anak (KIA). Berbeda halnya dengan RI (35) menuturkan sebagai berikut:

“...sangat setuju mbak kalau itu memang baik untuk anak-anak saya dan untuk urusan sekolah. Tapi anak saya yang pertama itu saya juga belum tahu mbak belum disuruh sekolah untuk mengurus KIA, mungkin kalau anak saya sudah kelas 6 mau masuk ke SMP mungkin disuruh sekolah untuk membuatnya...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia sangat setuju dengan adanya kartu identitas anak jika itu dirasa sangat penting untuk urusan sekolah anaknya. Ia akan mengurus kartu tersebut untuk anak pertamanya jika dari pihak sekolah menyuruhnya.

SK (42) mengaku bahwa ia setuju dengan adanya program kartu identitas anak untuk kepentingan sekolah anak, tetapi ia sampai saat ini masih belum mengurus kartu identitas anak untuk anaknya dikarenakan tidak ada yang mengurusnya karena pihak dari sekolah menyuruh orangtua mengurus sendiri langsung datang ke Mojokerto. Berikut penuturan SK (42) :

“...iya setuju saja mbak kalau untuk anak, tetapi tidak ada yang mengurusnya, dari pihak sekolahnya juga katanya harus orangtua nya sendiri yang langsung menguruskan. Sebenarnya ada informasi seperti itu sudah dari dahulu mbak tetapi sampai sekarang belum mengurusnya, sekarang ingin mengurus tetapi ada kondisi corona seperti ini mbak...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

MI (45) juga mengaku bahwa ia setuju dan mendukung adanya kartu identitas anak ini, selain untuk data diri anak juga untuk urusan pendaftaran sekolah pada anak. Kalau tidak disuruh pihak sekolah kemungkinan tidak tahu dan tidak akan mengurusnya karena kurangnya informasi dari lingkungan sekitar. Berikut penuturan MI (45) :

“...menerima dengan baik dan setuju mbak kalau soal anak gitu, tapi saya sebenarnya tidak tahu KIA kalau tidak dari sekolah gitu. Maklum saja mbak karena saya tidak punya hp, kurang update masalah seperti itu juga, tetangga juga tidak memberi informasi juga mbak...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Indikator keempat, pola perilaku. Pola perilaku merupakan dimana seseorang atau masyarakat yang mematuhi adanya peraturan yang berlaku. Perilaku hukum seseorang akan terbentuk jika adanya motif, yaitu kepentingan diri sendiri, yang berpengaruh pada seseorang dan kepatuhan. Sebagaimana yang dituturkan SU (48) sebagai berikut:

“...waktu itu anak saya kelas 6 mau lulus daftar ke SMP, persyaratan daftar sekolah dulu melampirkan KIA itu mbak. Sehingga saya langsung bergegas mengurus sendiri ke dispendukcapil Mojokerto sana. Disana saya menunggu sekitar 15 menit setelah itu langsung jadi, untuk menunggu jadi kartunya tidak lama mbak, yang lama itu antri di loketnya tetapi wajar saja kalau antri karena banyak yang mengurus...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, SU (48) menjelaskan bahwa ia mempunyai inisiatif sendiri untuk langsung datang ke Dispendukcapil Mojokerto mengurus kartu identitas anak (KIA) untuk pendaftaran sekolah anaknya ke SMP, dan untuk menunggu hasil jadi cetak kartunya hanya menunggu sekitar 15 menit. Senada dengan penuturan UK (45) sebagai berikut:

“...saya mengurusnya sendiri langsung ke dispendukcapil sana mbak, tidak perlu mengajak anak saya, yang paling penting syaratnya harus lengkap bawa foto kopi KK, akte sama lampiran foto. Kalau fotonya itu tergantung tahun kelahiran mbak kalau ganjil itu merah genap itu biru. Anak saya ketiga-tiganya saya buat supaya tidak bolak-balik kalau ada urusan sekolah gitu...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, UK (45) menjelaskan bahwa cukup ia sendiri saja tidak perlu bersama anak untuk

datang ke Dispendukcapil untuk mengurus kartu identitas anak, asalkan membawa persyaratan lengkap seperti fotokopi KK, akte, dan foto sesuai dengan tahun kelahiran anak. Untuk proses pembuatannya butuh waktu sebentar langsung jadi kartunya. Berbeda halnya dengan penuturan RI (35) sebagai berikut:

“...untuk kartunya itu bukan saya yang mengurusnya mbak, karena pihak dari sekolah sendiri yang mengurusnya, jadi kalau saya ditanya bagaimana cara mengurusnya gitu saya tidak tahu mbak. Anak saya hanya minta disiapkan berkas-berkasnya, setelah itu mungkin menunggu semingguan anak saya waktu pulang sekolah sudah dapat kartunya mbak...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia tidak tahu bagaimana mengurus kartu identitas anak, dikarenakan yang mengurus pembuatan kartu tersebut dari pihak sekolah, ia hanya menyiapkan berkas-berkas yang diminta dari sekolah saja.

SK (42) mengaku bahwa ia mendapat sosialisasi untuk mengurus kartu identitas anak dari sekolah, tetapi sampai saat ini ia belum mengurusnya dikarenakan masih belum membutuhkan kartu tersebut, mungkin akan segera mengurus jika sudah membutuhkan untuk kepeentingan sekolah anaknya. Berikut ini penuturan SK (42):

“...saya tahunya dari sekolah mbak katanya disuruh untuk mengurus kartu anak itu, tapi memang saya belum mengruusnya karena belum butuh kartu itu juga. Katanya kartu itu untuk syarat masuk ke SMP, mungkin kalau anak saya kelas 6 saya ingin mengurusnya mbak...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

MI (45) juga mengaku bahwa untuk anak pertamanya ia diperintahkan oleh sekolah untuk segera memiliki kartu identitas anak, untuk pengurusan semuanya di uruskan oleh guru sekolahnya, ia hanya menyiapkan berkas-berkas pengurusan kartu tersebut termasuk juga menyiapkan lembar foto. Berikut ini penuturan MI (45) :

“...kebetulan anak saya yang pertama itu dulu di uruskan sama gurunya. Dulu katanya semuanya harus punya kartu itu untuk urusan sekolah dan daftar sekolah ke SMP, jadi saya menyiapkan berkas-berkasnya lalu melampirkan 2 lembar foto 3x4 mbak...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Tabel 1. Jumlah Anak dan Ketaatan Orangtua Dalam Memiliki KIA

No.	Responden	Keterangan
1.	SU (48 Tahun)	Mempunyai 2 anak, sudah memiliki KIA
2.	UK (45 Tahun)	Mempunyai 3 anak, ketiganya sudah memiliki KIA

3.	RI (35 Tahun)	Mempunyai 2 anak, anak pertama belum memiliki KIA, sedangkan anak kedua sudah memiliki.
4.	SK (42 Tahun)	Mempunyai 2 anak, belum memiliki KIA
5.	MI (45 Tahun)	Mempunyai 2 anak, anak pertama sudah memiliki KIA, sedangkan anak kedua belum memiliki.

Sumber: Data primer 15 Maret 2021

Dapat dilihat pada tabel 1 diatas mengenai jumlah anak dan ketaatan orangtua dalam memiliki KIA, bahwa dari 5 responden (orangtua) ada 11 anak dari 4 diantaranya masih belum memiliki kartu tersebut. Alasan mereka sudah mengurus dan memiliki KIA bisa dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Alasan Orangtua Mengurus Kepemilikan KIA

No.	Responden	Keterangan
1.	SU (48 Tahun)	Inisiatif sendiri untuk mempermudah pendaftaran sekolah dan kepetingan lainnya.
2.	UK (45 Tahun)	Inisiatif sendiri untuk mempermudah urusan penting di sekolah.
3.	RI (35 Tahun)	Diperintahkan oleh pihak sekolah untuk mempermudah urusan sekolah.
4.	SK (42 Tahun)	Diperintahkan pihak sekolah, tetapi masih belum mengurusnya karena belum merasa membutuhkan
5.	MI (45 Tahun)	Diperintahkan pihak sekolah untuk urusan sekolah dan pendaftaran sekolah ke SMP.

Sumber: Data primer 15 Maret 2021

Tabel 1 dan 2 menjelaskan bahwa terkait jumlah anak yang sudah memiliki kartu identitas anak dan alasan orangtua melakukan pengurusan kartu tersebut, menunjukkan bahwa untuk melakukan pengurusan dikarenakan beberapa hal, yaitu adanya desakan dan kebutuhan yang terjadi seperti untuk urusan sekolah dan pendaftaran sekolah. Hal ini yang menyebabkan mereka segera untuk melakukan kepengurusan. Jika dirasa belum memerlukan atau membutuhkan maka mereka pasti tidak

akan mengurusnya. Sikap dan perilaku orangtua yang seperti ini sangat mempengaruhi adanya kesadaran hukum pada masyarakat.

Selanjutnya, alasan orangtua belum melakukan pengurusan pembuatan kartu identitas anak ini karena berbagai alasan yang muncul, yaitu kebanyakan dari mereka sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengurusnya, selain itu juga banyak dari mereka yang masih kurang mengerti dan tidak mencari informasi yang jelas mengenai prosedur pengurusan pembuatan kartu. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat masih belum mengerti dan menyadari mengenai program kartu identitas anak serta tujuan dan fungsi dari kartu tersebut. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang ada, hal ini biasanya sering terjadi di masyarakat, yaitu jika semakin rendah kesadaran hukum seseorang yang dimiliki maka akan semakin rendah juga pelanggaran hukum yang mereka dapatkan, sebaliknya jika semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku maka semakin tinggi akan sadar dan taat terhadap hukum. Bentuk dari pemahaman hukum saat ini terjadi merupakan bentuk sikap dan perilaku seseorang sebagai bentuk kesadaran diri terhadap hukum, tentang bagaimana mentaati aturan hukum itu tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kartu identitas anak (KIA) sangat mirip dengan kartu tanda penduduk (KTP), hal yang membedakannya yaitu KIA terdapat nama kepala keluarga dan nomor akta kelahiran, sedangkan untuk KTP tidak ada. Selain itu untuk kartu identitas anak yang kelahirannya tahun genap maka background di kartu tersebut berwarna biru, sedangkan untuk anak kelahiran tahun ganjil maka background fotonya berwarna merah. Kartu identitas anak diberikan dalam dua kategori, pertama untuk anak mulai 0-5 tahun, kedua untuk anak 5-17 tahun kurang. Masa berlaku KIA bagi anak kurang dari 5 tahun yaitu sampai dengan anak tersebut berusia 5 tahun, sedangkan bagi anak diatas 5 tahun berlaku sampai anak tersebut berusia 17 tahun.

### **Faktor Yang Menghambat Masyarakat Desa Jabontegal Dalam Mengurus Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat khususnya para orangtua di Desa Jabontegal Pungging Mojokerto untuk sadar hukum dalam memiliki kartu identitas anak, adapun beberapa faktor penghambat dalam pengurusan KIA bisa dilihat dari beberapa faktor, yakni:

#### **Faktor Internal**

#### **Pengetahuan**

Pengetahuan ini merupakan faktor pertama yang dapat menghambat kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya pengetahuan yang dimiliki mengenai peraturan pemerintah dalam negeri terkait adanya program kartu identitas anak (KIA). Bahkan dari 5 responden, 3 orang diantaranya terbukti masih belum mengerti tentang kartu tersebut. Padahal apabila suatu peraturan perundang-undangan secara resmi disahkan, maka secara yuridis seharusnya masyarakat sudah dianggap tahu tentang aturan tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung tidak memiliki rasa keingintahuan dan kepedulian terhadap orang lain untuk mencari informasi, apalagi peraturan mengenai program KIA ini merupakan program yang baru diterbitkan dan banyak masyarakat yang masih belum tahu. Sebagaimana yang dituturkan SK (42) sebagai berikut:

“...masih belum tahu mbak kartu identitas anak itu seperti apa, saya pertama kali tahu ada kartu itu waktu rapat di sekolah. Kalau ingin mengurusnya pun juga saya tidak tahu, waktu rapat sekolah gurunya bilang kalau ingin mengurus disuruh bawa foto kopi KK, akte dan lampiran foto 3x4 sebanyak 2 lembar seperti itu...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas SK (42) menjelaskan bahwa ia pertama kali tahu ada program kartu identitas anak (KIA) yaitu waktu rapat di sekolah anaknya. Selain itu guru di sekolah memberi informasi bahwa jika ingin mengurus membuat kartu tersebut harus membawa foto kopi KK, akte dan lampiran foto 2 lembar 3x4. Ia mengaku masih kebingungan jika mengurus di tempat pengurusan langsung karena tidak tahu alur prosesnya karena tidak hanya pengurusan KIA saja tetapi juga banyak yang mengurus administrasi kependudukan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang sangatlah penting mengenai adanya program kartu identitas anak, semakin banyak informasi dari orang lain yang didapatkan maka akan semakin tahu dan mengerti.

#### **Pendidikan**

Pendidikan pada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang terwujudnya akan kesadaran hukum dalam memiliki kartu identitas anak (KIA), dimana kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan pada masyarakat itu sendiri. Para responden mengatakan pada saat peneliti melakukan wawancara, bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti tentang adanya program kartu identitas anak ini. Untuk sebagian masyarakat khususnya para orangtua yang berlatar belakang dengan pendidikan lulusan SD, kebanyakan mereka kurang update dan kurang mendapatkan informasi terkait program kartu

identitas anak tersebut. Sebaliknya orangtua dengan latar belakang pendidikan SMA dan mempunyai jabatan mereka selalu berantusias diri untuk mencari tahu informasi dan bertanya kepada seseorang yang dianggapnya tahu dan mengerti tentang adanya aturan terkait kartu identitas anak. Banyak diantaranya mereka beranggapan bahwa menurutnya program tersebut hanya akan menambah beban pikiran, menguras tenaga dan menyita banyak waktu mereka untuk melakukan kepengurusan. Sebagaimana penuturan SU (48) sebagai berikut:

“...saya tahunya dari televisi mbak, kebetulan juga waktu ada rapat bersama pamong-pamong di kantor balai desa sini saya melihat ada pengumuman di mading tentang kartu identitas anak. Saya langsung menanyakan kepada kepala desa tentang syarat-syarat mengurusnya itu apa saja, karena saya ingin mengurus KIA untuk anak saya...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, SU (48) sebagai seorang kepala dusun di Desa Jabontegal, ia mengaku bahwa ia pertama kali mengerti dan tahu ada program kartu identitas anak itu dari televisi, selain itu ia mengaku bahwa ada pengumuman di mading kantor balai desa tentang adanya kartu tersebut, selanjutnya ia langsung bergegas untuk menanyakan adanya informasi lebih jelas ke kepala desa untuk mengetahui syarat-syarat untuk proses kepengurusan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangatlah penting dalam mengetahui tentang adanya informasi mengenai adanya suatu aturan terkini. Berbeda halnya dengan penuturan RI (35) sebagai berikut :

“...baru mengerti dikasih tahu ibu saya mbak, awalnya tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa saya juga jarang dirumah karena sibuk bekerja, dan kurang tahu informasi juga. Mungkin kalau dari pihak sekolah tidak mengkoordinir menguruskan KIA untuk anak saya yang kedua mungkin tidak akan tahu dan anak saya tidak punya kartunya, tinggal anak saya yang pertama yang belum punya KIA...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang kartu identitas anak, ia baru tahu dari pihak sekolah, dimana yang hadir dalam rapat sekolah yaitu ibunya, karena ia sibuk bekerja dan jarang dirumah. Ia merasa kurang update untuk seputar informasi terkait hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki seseorang sangatlah penting, selain itu juga kesibukan bekerja dan tidak adanya waktu untuk melakukan kepengurusan kartu tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kepentingan anak.

### **Kepatuhan Masyarakat**

Masyarakat Desa Jabontegal dalam tertib kepatuhan administrasi kependudukan ini sangat berantusias, namun ada kendala yang dihadapi masyarakat yaitu proses pada saat melakukan pengurusan kartu identitas anak yang membutuhkan cukup waktu saat membuatnya. Apalagi berkas syarat-syarat yang yang dibutuhkan ada yang kurang lengkap maka otomatis mereka disuruh pulang untuk mengambil berkas dan melengkapi berkas yang kurang itu. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat malas untuk mengurusnya, terlebih juga mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga mereka tidak ada waktu untuk mengurusnya langsung ke Dispendukcapil. Sebagaimana yang dituturkan SU (48) :

“...waktu itu saya mengurusnya sendiri mbak dan setahu saya syaratnya membawa foto kopi KK, akte sama foto anak saya, tiba-tiba sampai di dispendukcapil sana kata petugasnya disuruh bawa surat rekomendasi dari sekolah, jadi otomatis saya pulang lagi untuk meminta surat tersebut ke sekolah. Belum lagi harus menunggu surat rekomen dari sekolah yang di tanda tangani kepala sekolah itu mbak, jadi besoknya lagi saya ke Mojokerto untuk mengurusnya. Untuk prosesnya cepat mbak yang lama itu mengurus berkas-berkasnya seperti itu...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, SU (48) menjelaskan bahwa ia sendiri langsung datang ke Dispendukcapil untuk membuat KIA, namun ada kendala pada saat proses pembuatan di tempat pengurusan yaitu dimintai petugas surat rekomendasi dari sekolah, menyiapkan kelengkapan berkas-berkas inilah yang menjadi lamanya proses pembuatan. Ia mengaku bahwa untuk menunggu pembuatan kartunya tidak memakan waktu yang lama, hanya menunggu sekitar 10 menit langsung jadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang dimiliki sangat baik, dibuktikan dengan cara langsung datang ke tempat kepengurusan untuk membuat kartu identitas anak, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi tetapi tidak menghalangi untuk mengurusnya.

### **Faktor Eksternal Sosialisasi**

Pemerintah desa masih belum sepenuhnya mensosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat tentang kejelasan mengenai Permendagri menerbitkan program kartu identitas anak (KIA). Penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta perangkat-perangkat sudah dilakukan dan cukup jelas, akan tetapi mereka hanya menyampaikan di lembaga saja , sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu sebenarnya kartu identitas anak, dan manfaatnya untuk anak apa. Untuk memaksimalkan kepada seluruh warga Desa Jabontegal agar segera melakukan

pembuatan KIA, maka petugas desa termasuk kepala desa dan beserta perangkat-perangkat untuk melakukan pengagendakan pelaksanaan penyampaian atau sosialisasi secara maksimal, dengan maksud supaya masyarakat lebih bersikap dan berperilaku menerima dengan baik adanya program kartu identitas anak ini supaya mereka sadar akan pentingnya hukum yang berlaku. Berikut penuturan RI (35) :

“...sebenarnya saya tidak tahu tentang adanya KIA ini, saya dikasih tahu sama ibu saya. Kebetulan waktu itu ibu saya rapat disekolah anak saya yang kedua ini, gurunya memberi tahu kalau harus menyiapkan berkas-berkas foto kopi KK, akte sama lampiran foto, jadi untuk pengurusan kartu ini dari sekolah mbak...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia baru pertama kali tahu untuk pembuatan kartu identitas anak yaitu dari sosialisasi sekolah pada saat rapat, untuk pengurusan pembuatan semuanya koordinir di uruskan oleh sekolah, jadi hanya perlu menyiapkan lengkap berkas-berkasnya saja tidak perlu datang ke tempat pengurusannya langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi sangatlah penting kepada masyarakat, sosialisasi tidak hanya dilakukan dilembaga-lembaga saja tetapi harus dilakukan secara menyeluruh agar semua masyarakat mengetahui dan mengerti. Senada dengan penuturan MI (45) sebagai berikut:

“...oh itu mbak dari sekolahan, dari pihak sekolah memberi tahu kalau harus punya KIA untuk pendaftaran masuk ke SMP. Anak saya kebetulan kelas 6 mau lulus, dia cerita katanya syarat pendaftaran wajib melampirkan kartu tersebut sehingga dia bilang ke saya kalau minta di siapkan berkasnya dan foto. Mungkin kalau tidak dari sekolahan ya saya tidak tahu kartu itu mbak...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, MI (45) menjelaskan bahwa ia juga tahu kartu tersebut dari sosialisasi sekolah, bahwa salah satu syarat pendaftaran masuk SMP dengan melampirkan kartu identitas anak (KIA). Dari pihak sekolah sendiri yang mengurus pembuatan kartu identitas anak untuk siswa kelas 6 SD yang akan lulus masuk ke SMP. Hal ini menunjukkan bahwa hampir para orangtua mengerti dan tahu tentang adanya kartu identitas anak yaitu dari sosialisasi di sekolah.

### Lingkungan Masyarakat

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap adanya kesadaran hukum. Dimana lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja maupun lingkungan lainnya ikut mempengaruhi setiap seseorang untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila seseorang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang sudah terbiasa dalam lingkungan yang

patuh dan taat terhadap hukum, maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu seseorang akan berpengaruh dan sadar sepenuhnya akan aturan yang ada. Seperti halnya yang dikatakan responden bahwa mereka dapat perintah dari adanya pihak sekolah untuk mengurus kartu identitas anak (KIA), secara garis besar dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan terpengaruh oleh adanya seseorang untuk mengajaknya tertib dalam hukum yang ada, hal ini jelas bahwa faktor lingkungan berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk ikut serta dalam mengurus kartu tersebut. Berikut penuturan UK (45) :

“...jadi ceritanya waktu itu tetangga samping rumah lagi ngobrolin KIA mbak, katanya anak yang sudah sekolah itu wajib punya kartu tersebut untuk daftar sekolah. Setelah itu saya punya inisiatif untuk mengurusnya, takutnya ada kepentingan mendadak mengenai urusan sekolah, kalau mengurusnya kelamaan itu takutnya malah sulit juga mbak. Ketiga anak saya langsung saya buat kan sekalian mbak biar tidak bolak-balik...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, UK (45) menjelaskan bahwa ia terpengaruh adanya seseorang atau warga masyarakat untuk segera mengurus pembuatan kartu identitas anak, ia berinisiatif membuatkan untuk ketiga anaknya secara bersamaan supaya tidak bolak-balik mengurusnya, selain itu ia merasa takut jika belum memiliki kartu tersebut ada kepentingan yang mendadak untuk urusan sekolah anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, jika seseorang sudah terbiasa taat dan patuh dalam suatu aturan hukum maka dengan warga sekitar rumah atau tetangga juga akan patuh dan taat juga terhadap aturan hukum. Berbeda dengan penuturan SK (42) :

“...dapat perintah dari sekolah mbak, disuruh mengurus kartu identitas anak katanya untuk urusan sekolah sama pendaftaran ke SMP nanti. Tetangga saya waktu itu saya tanyain siapa yang ingin mengurus, ternyata tidak ada mbak katanya ribet dan lama mengurusnya, dan sampai sekarang tidak ada yang mengurus. Niat saya sebenarnya bagus misal ingin mengajak tetangga saya supaya tidak kebingungan saat mengurusnya...” (Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, SK (42) menjelaskan bahwa dari pihak sekolah menyuruhnya untuk mengurus KIA sendiri, jadi orangtua siswa masing-masing harus langsung datang ke tempatnya. Ia mengaku sampai saat ini belum ada yang mengurus karena ia merasa tetangganya tidak ada yang mengurus karna prosesnya ribet dan orang lain tidak ada yang mau diajak untuk membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan mereka terhadap aturan hukum, para orangtua cenderung tidak melakukan kepengurusan karena mereka masih bingung

dengan proses pendaftarannya selain itu jika warga masyarakat tidak ada yang mengurusnya maka mereka juga tidak akan mengurusnya.

### Jarak Tempat Tinggal

Proses pembuatan kartu identitas anak yaitu dengan cara datang langsung ke tempat Dispendukcapil, dan juga membutuhkan waktu yang lama dengan perjalanan yang ditempuh kurang lebih 30-35 menit dari rumah sampai ke tempat kepengurusan. Selain itu kendala yang mereka hadapi sebagian dari responden yang ada yaitu sebagai ibu rumah tangga. Dimana mereka mengatakan bahwa tidak berani untuk melakukan perjalanan jauh dan mereka sibuk melakukan pekerjaan dirumah sehingga tidak ada waktu. Kendala masyarakat yang dihadapi yaitu mereka cenderung malas untuk mengantri melakukan pengurusan, karena akan menyita waktu kesibukan mereka disaat sedang sibuk bekerja, tidak hanya itu apabila berkas-berkas pengurusan tidak lengkap maka mereka harus pulang untuk mengambil berkas tersebut. Sebagaimana penuturan SK (42) sebagai berikut:

“...saya belum mengurus kartu identitas anak karena tidak ada yang mengurusnya mbak, kata guru anak saya waktu rapat dulu kalau ingin mengurus harus langsung datang ke Mojokerto ke kantor capil. Tempatnya jauh, belum lagi saya tidak bisa mengendarai sepeda motor ke jalan raya, dan suami saya juga tidak ada waktu selalu pulang kerja tiap sore...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, SK (42) menjelaskan bahwa yang menyebabkan ia tidak mengurus kartu identitas anak dikarenakan dari pihak sekolah sendiri menyuruh orangtua siswa langsung datang ke Dispendukcapil untuk mengurusnya, selanjutnya ia mengaku bahwa tidak bisa mengendarai sepeda motor ke jalan raya dan dirasa tempat pengurusan jauh dari rumah, selain itu suaminya tidak ada waktu karena sibuk bekerja. Hal ini menunjukan bahwa para orangtua belum melakukan kepengurusan kartu karena hambatan jarak tempat tinggal mereka dengan tempat pengurusan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, mereka hanya bisa mengandalkan dari pihak sekolah untuk melakukan kepengurusan kartu tersebut. Senada dengan penuturan RI (35) sebagai berikut :

“...anak saya yang pertama belum saya uruskan KIA, karena belum disuruh dari sekolahan mbak, tetapi untuk anak kedua saya itu diuruskan sama pihak sekolah. Mungkin kalau sudah disuruh dari sekolahan saya uruskan, sementara ini belum dulu saya juga masih repot kerja terus, hari liburnya juga tidak menentu...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia belum mengurus KIA dikarenakan ia masih menunggu

perintah terlebih dahulu dari pihak sekolah, jika memang sudah mendapat perintah akan segera mengurusnya. Selain itu ia mengaku tidak ada waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuk dan tidak ada waktu libur kerja. Hal ini menunjukkan bahwa para orangtua memang masih belum mengerti tentang pentingnya kartu identitas anak, sehingga mereka tidak melakukan kepengurusan kartu dan akan menunggu perintah lebih lanjut lagi dari pihak sekolah mengenai pengurusan kartu. Selain itu mereka cenderung tidak ada waktu karena sibuk bekerja. Selanjutnya penuturan MI (45) sebagai berikut:

“...tidak saya uruskan mbak, soalnya anak kedua saya ini masih kelas 4 jadi saya rasa belum membutuhkan kartu itu. Katanya kalau sudah mempunyai kartu itu bisa untuk pendaftaran masuk ke SMP seperti anak saya yang pertama itu yang di uruskan gurunya. Mungkin kalau kelas 6 mbak saya tanya ke gurunya untuk pengurusan kartunya itu dikoordinir gurunya apa orangtua masing-masing, kalau saya sendiri yang mengurusnya bingung sendiri dan tidak tahu prosesnya...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, MI (45) menjelaskan bahwa ia belum melakukan pengurusan kartu dikarenakan belum merasa membutuhkannya karena anaknya masih kelas 4 SD, mungkin akan mengurusnya jika sudah waktunya kelas 6 SD yang akan masuk ke SMP. Selain itu ia mengaku kebingungan proses pembuatan jika dari pihak sekolah tidak mengkoordinir untuk pengurusan kartu tersebut. Hal ini menunjukan bahwa para orangtua cenderung mengurus administrasi kependudukan khususnya kartu identitas anak ini jika mereka merasa membutuhkan, jika dirasa belum membutuhkan maka mereka tidak akan mengurusnya. Selain itu mereka kebingungan dengan proses pembuatannya sehingga mereka hanya bisa mengandalkan dari pihak sekolah untuk pembuatan kartu identitas anak.

### Pengurusan Kartu

Pada saat kondisi covid-19 seperti ini yang semakin hari semakin naik jumlah orang yang terpapar virus, maka pemerintah melakukan cara agar masyarakat tidak berkerumun di tempat ramai dan menjaga jarak supaya bisa memutus rantai penyebaran covid-19. Dengan cara membatasi keluar rumah dan melakukan aktivitas di dalam rumah. Salah satu cara melakukan pengurusan administrasi kependudukan yaitu dengan cara pendaftaran online, begitu juga dengan pembuatan kartu identitas anak (KIA) saat ini yaitu dilakukannya pendaftaran online. Hal ini yang menjadi kendala masyarakat saat mengurus administrasi kependudukan, khususnya para orangtua yang ingin mengurus KIA mereka akan kebingungan saat mendaftar, terlebih jika

mereka tidak memiliki telepon seluler atau tidak bisa menggunakan telepon seluler untuk bisa mengakses pendaftaran online. Kendala seperti ini yang membuat mereka kesulitan dan kebingungan, sehingga mereka enggan akan mengurusnya, dan mungkin mereka akan melakukan pengurusan kartu jika wabah covid-19 ini sudah selesai. Berikut penuturan MI (45) :

“...sebenarnya saya bisa saja mbak mengurus kartu identitas anak untuk anak saya, tapi kondisi saat ini masih covid-19 gini mbak dan banyak orang yang meninggal terkena covid. Dengar-dengar katanya bisa untuk mengurus kartunya itu melalui online, tapi saya tidak bisa memakai internet dan saya juga tidak punya hp android, syukur-syukur saya bisa makai hp jadul untuk sms sama telfon saja mbak...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, MI (45) menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengurus kartu identitas anak (KIA) dikarenakan ada beberapa kendala seperti kondisi saat ini yaitu covid-19, selain itu juga ia tidak bisa mendaftar jika melalui pendaftaran online karena ia hanya punya telepon seluler biasa dan tidak punya telepon yang berbasis android seperti sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi covid-19 saat ini untuk melakukan pengurusan kartu identitas anak melalui online sangatlah sulit bagi para orangtua, selain itu hambatan yang dirasakan mereka yaitu hanya memiliki telepon seluler biasa yang hanya untuk SMS dan telfon saja sehingga mereka terhambat untuk melakukan pengurusan kartu. Senada dengan penuturan RI (35) sebagai berikut:

“...saya tidak bisa mengurus KIA mbak, katanya sekarang bisa mengurus tapi lewat online. Iya kalau tahun tahun dulu sebelum corona gitu enak langsung datang ke tempatnya, menunggu antrian lalu di panggil petugas. Sekarang semuanya serba online mbak, ngumpulin tugas anak saya ini saja juga dikirim lewat email gitu mbak saya tidak bisa soalnya ribet...”(Wawancara, 15 Maret 2021)

Berdasarkan data diatas, RI (35) menjelaskan bahwa ia lebih senang jika melakukan pengurusan langsung ditempat karena hanya tinggal antri dan menunggu kartunya selesai, ia merasa pendaftaran online itu sulit dan ribet, terlebih lagi ia tidak bisa melakukan pendaftaran online. Hal ini menunjukan bahwa pengurusan kartu identitas anak yang dilakukan melalui online sangatlah tidak efektif terlebih pada saat kondisi covid-19 saat ini, para orangtua terhambat melakukan pengurusan dikarenakan tidak bisa mendaftar pengurusan kartu identitas anak, selain itu mereka akan senang jika melakukan pengurusan secara langsung.

Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri, contohnya seperti apa yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Sadar hukum merupakan kondisi dimana

masyarakat mau mematuhi dan menghargai hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan oleh siapapun. Dalam hal ini kesadaran hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang ada didalam diri manusia, setiap manusia berhak memiliki kepentingan dan sadar akan dirinya mengenai peraturan hukum dan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya paksaan. Masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan hukum tertulis, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Berkaitan dengan adanya administrasi kependudukan mengenai identitas diri pada setiap orang, dimana semua orang yang sudah berusia 17 tahun keatas maka wajib memiliki identitas diri yang bernama KTP. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak berupa kartu identitas anak (KIA), yang berguna untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Dengan ini pemerintah membuat suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2016 yang menerbitkan adanya program kartu identitas anak (KIA), kartu ini ditujukan kepada anak yang baru lahir atau berusia 0 sampai kurang dari 17 tahun dengan tujuan sebagai identitas diri pada anak. Program ini mulai diterbitkan pada tahun 2016 dan mulai dilaksanakannya pada tahun 2018. Kartu ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam hal ini masyarakat diminta kesadarannya untuk membuat kartu identitas anak (KIA) yang ditujukan kepada anaknya.

Kartu identitas anak diberikan dalam dua kategori, pertama untuk anak mulai 0-5 tahun, kedua untuk anak 5-17 tahun kurang. Syarat mendapatkan KIA ditentukan berdasarkan umur anak, untuk anak usia 0-5 tahun yaitu dengan melampirkan foto kopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, KK asli kedua orangtua/wali, dan KTP asli kedua orangtua/wali. Sedangkan untuk anak usia 5-17 tahun kurang yaitu dengan melampirkan foto kopi akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran asli, KK asli kedua orangtua/wali, KTP kedua orangtua/wali dan pas foto berwarna anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. Setelah melengkapi berkas persyaratan, pemohon atau orangtua/wali anak menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota

masing-masing. Masa berlaku KIA bagi anak kurang dari 5 tahun yaitu sampai dengan anak tersebut berusia 5 tahun, sedangkan bagi anak diatas 5 tahun berlaku sampai anak tersebut berusia 17 tahun.

Masih menjadi persoalan bagi pemerintah terhadap kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama dalam memiliki kartu identitas anak, masyarakat cenderung masih banyak yang tidak tahu, tidak mengerti dan tidak peduli tentang adanya program baru pemerintah tentang kartu tersebut sehingga masih banyak anak-anak yang masih belum mempunyai atau memiliki KIA. Hal yang menjadi persoalan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat yaitu dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki entah dari informasi yang diperoleh sendiri ataupun informasi dari orang lain. Terutama di Desa Jabontegal Pungging Mojokerto menurut hasil survey dan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, warga masyarakat khususnya para orangtua masih ada yang belum mengetahui dan melakukan pengurusan kepemilikan KIA untuk anaknya, dan tidak menutup kemungkinan ada juga para orangtua yang sudah mengurus membuat KIA untuk anaknya.

Penelitian menggunakan teori dari Berl Kutchinsky (dalam Soekanto, 1985:159) yang meliputi adanya empat indikator, yaitu indikator pengetahuan, indikator pemahaman, indikator sikap dan indikator pola perilaku. Indikator pertama pengetahuan terkait kesadaran hukum dalam memiliki kartu identitas anak meliputi pengetahuan warga masyarakat mengenai bentuk maupun pengertian tentang adanya program KIA, pengetahuan mengenai tujuan dari adanya kartu tersebut. Indikator kedua, pemahaman terkait kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki KIA meliputi pemahaman masyarakat mengenai peraturan pemerintah yang menerbitkan program KIA, pemahaman mengenai ditujukan kepada siapa kartu tersebut. Indikator ketiga yaitu sikap terkait KIA yang meliputi sikap warga masyarakat dalam menyikapi adanya program kartu tersebut, sikap warga mengenai manfaat dan tujuan dari kartu tersebut. Terakhir indikator keempat yakni pola perilaku terkait KIA yang meliputi perilaku warga masyarakat dalam mematuhi dan taat dalam aturan pemerintah mengenai program kartu serta dijalankannya aturan tersebut.

Berdasarkan penelitian perihal kesadaran hukum masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto apabila dicermati dari aspek pengetahuan, mempunyai pengetahuan dalam kategori cukup tinggi, meskipun diantaranya masih belum jelas tahu terkait KIA dan juga sebagian anak mereka belum mempunyai kartu tersebut. Jika dilihat dari aspek pemahaman masyarakat Desa Jabontegal dalam penelitian menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pemahaman terkait adanya

peraturan KIA ini dalam kategori cukup, karena dari 5 responden 2 diantaranya yang masih belum paham mengenai adanya kartu tersebut. Selanjutnya kesadaran hukum masyarakat Desa Jabontegal apabila dicermati dari aspek sikap bahwa responden sangat menerima dengan baik adanya KIA, asalkan untuk kepentingan dan kebaikan anak mereka sangat setuju, dalam hal ini dikategorikan sangat tinggi sikap kesadaran hukum mereka dalam memiliki kartu identitas anak. Jika dicermati dari aspek pola perilaku masyarakat Desa Jabontegal berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa responden semua sudah mematuhi adanya peraturan yang berlaku, meskipun motif mereka mematuhi peraturan hukum dikarenakan adanya suruhan ataupun kepentingan yang lain. Perilaku hukum seseorang akan terbentuk jika adanya motif, yaitu kepentingan diri sendiri, yang berpengaruh pada seseorang dan kepatuhan.

Kesadaran hukum masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto terkait adanya pengurusan kartu identitas anak (KIA) ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pengetahuan, pendidikan dan kepatuhan masyarakat. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, yang berupa sikap dan sifat yang melekat, seperti halnya pengetahuan yang berasal dari diri seseorang, tidak semua orang tahu dan paham tentang adanya program kartu identitas anak (KIA) seperti halnya hasil wawancara yang telah dilakukan sebagian masyarakat sudah tahu dan mengerti tentang kartu tersebut, dan juga ada yang belum sama sekali mengerti tentang adanya kartu itu, selanjutnya pendidikan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dimana tingkat pendidikan yang tinggi maka mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi pula. Semakin tinggi pendidikan yang dipunyai seseorang, maka semakin mudah seseorang untuk memahami informasi sehingga banyak pengetahuan yang didapatkannya. Terakhir kepatuhan masyarakat dimana seseorang patuh atau taat terhadap aturan hukum yang ada itu terletak pada diri pribadi masing-masing, sifat yang mempunyai sadar hukum tanpa adanya paksaan oleh siapapun untuk melakukan pengurusan KIA.

Faktor eksternal meliputi faktor sosialisasi, lingkungan masyarakat, jarak tempat tinggal dan pengurusan kartu. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu, faktor ini meliputi lingkungan disekitar termasuk orang-orang terdekat. Seperti halnya faktor sosialisasi ini merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah ungkapan pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Berdasarkan hasil

wawancara responden mengatakan bahwa sebagian mereka melakukan pengurusan KIA yaitu dikarenakan adanya suruhan dari pihak sekolah anaknya, pihak sekolah mengatakan bahwa kartu tersebut sangatlah penting untuk pendaftaran ke SMP. Jadi sosialisasi ini merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat terkait adanya KIA, dengan diadakannya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, mereka akan lebih tahu dan lebih sadar hukum akan pentingnya memiliki KIA dan segera untuk mengurusnya.

Selanjutnya lingkungan masyarakat, lingkungan dimanapun sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki kartu identitas anak, seseorang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang terbiasa dengan lingkungan yang warganya selalu taat dan patuh terhadap hukum, maka secara tidak langsung seseorang tersebut juga akan sepenuhnya sadar dan terbiasa mematuhi aturan. Jadi lingkungan masyarakat rumah, sekolah, kerja dan lainnya pasti akan berpengaruh dalam pengurusan kepemilikan kartu identitas anak. Selanjutnya yaitu jarak tempat tinggal, warga masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dengan perjalanan yang ditempuh kurang lebih 30-35 menit dari rumah untuk sampai ke tempat pengurusan, kebetulan menurut responden perempuan yang tugasnya sebagai ibu rumah tangga, ia mengatakan tidak ada waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuk mengurus pekerjaan rumah, selain itu juga tidak berani berkendara perjalanan jauh ke jalan raya umum. Hal ini yang menjadi faktor penghambat pengurusan kepemilikan KIA.

Terakhir pengurusan kartu, warga masyarakat menganggap bahwa pengurusan kartu saat ini sangat sulit sekali, dikarenakan adanya wabah covid-19 saat ini pengurusan administrasi kependudukan KIA maupun lainnya juga dilaksanakan melalui online, sehingga warga masyarakat tidak perlu untuk datang langsung ke tempat pembuatannya atau ke Dispendukcapil. Mungkin sebagian orang yang sudah terbiasa menggunakan telepon seluler dan menggunakan media sosial akan menganggapnya menjadi lebih mudah karena tidak perlu repot-repot datang ke tempat pengurusan, akan tetapi bagi kaum para orangtua khususnya yang tidak bisa memakai telepon seluler berbasis android dan tidak bisa menggunakannya pasti akan kesulitan, mereka lebih senang apabila pengurusan dilakukan secara langsung, hal ini yang menjadikan sebagian responden yang belum memiliki KIA dan akan melakukan pengurusan menjadi terhambat dikarenakan pengurusan kartu pada saat covid-19 saat ini dilakukan secara online.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto sudah mencerminkan

sikap dan perilakunya untuk peduli (*respect*) terhadap suatu aturan yang berlaku, meskipun hal tersebut masih jauh dari harapan yang didapatkan. Hal ini akan menjadi awal yang lebih baik lagi bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya hukum. Selanjutnya untuk kesadaran hukum masyarakat dalam memiliki kartu identitas anak (KIA) menggambarkan sudah cukup baik. Sudah banyak anak yang memiliki kartu, dan para orangtua sudah mulai tergerak untuk melakukan pengurusan, meskipun juga masih ada anak yang belum memiliki kartu tersebut.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait kesadaran hukum masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto dalam memiliki kartu identitas anak (KIA) dapat disimpulkan bahwa warga Desa Jabontegal sudah banyak memiliki kartu identitas anak (KIA) untuk anak mereka, hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik. Selain itu adapun faktor-faktor yang menghambat masyarakat khususnya para orangtua dalam melakukan pengurusan kartu identitas anak (KIA) yang terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal meliputi faktor pengetahuan, pendidikan, dan kepatuhan masyarakat. Kedua, faktor eksternal meliputi faktor sosialisasi, lingkungan masyarakat, jarak tempat tinggal dan pengurusan kartu.

### Saran

Pertama perlu dilakukannya sosialisasi menyeluruh kepada semua masyarakat, tidak hanya mensosialisasikan kepada lembaga sekolah saja. Mensosialisasikan mengenai apa itu kartu identitas anak dan fungsi penggunaan dari kartu tersebut, serta kelengkapan syarat-syarat pengurusan sehingga masyarakat tidak kebingungan saat akan mengurusnya. Kedua, untuk pemerintah desa khususnya perangkat-perangkat yang tugasnya baik di dusun maupun desa untuk saling meningkatkan bersama-sama dan bersatu untuk memajukan desa, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya aturan hukum khususnya program kartu identitas anak (KIA). Ketiga, untuk seluruh warga Desa Jabontegal Pungging Mojokerto untuk selalu mempertahankan ketaatan atau meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang sudah berlaku, terutama mengenai kepemilikan kartu identitas anak (KIA).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie dkk, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- Abdurrahman, Muslan, 2014. *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang. UMM Press
- Burhan Bungin, 2010. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: kencana
- Berl Kutchinsky, 1973. *The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge and Opinion About Law*. Matin Robinson, London
- Diana Putri dan Oksiana Jatiningsih, 2020. *Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 Hal. 478-497
- Eri Pradika, 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta*. Skripsi prodi APMD Yogyakarta
- Eva Zukmawati. 2019. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 25 No. 15 Hal. 210-215
- Fahrizal Romadhon dan Eny Sulistyowati, 2020. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar*. Jurnal Hukum Vol. 7 No. 4 Hal. 85-93
- <https://surabaya.tribunnews.com/2019/0/3/24/3-ribu-anak-di-kabupaten-mojokerto-sudah-memiliki-kartu-identitas-anak>
- <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/manfaat-kepemilikan-kartu-identitas-anak-kia>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <https://brainly.co.id/tugas/>
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta, konstitusi press
- Kasriati, 2021. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa*. Skripsi FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Linda Rahmawati, 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. Skripsi FIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Mertokusumo, Sudikno, 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Marzuki, Laica, 1995. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset
- Maleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdaykarya
- Noval Kasim, dkk. 2019. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Selami IPS edisi No.2 Vol.12 Hal. 670-681
- Peter Hamilton, 2011. *Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: PT. Kiara Wacana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2016 Tentang KIA
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.8 Tahun 2010
- R. Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alumni, Bandung
- Soekanto, Soejono, 2015. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Solehati Nofitasari, 2018. *Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Administrasi Kependudukan Pada Penduduk Miskin Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember*. Jurnal Rechtsens, Vol.7 No.1 Juni 2018 Hal. 67-82
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudarmo, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sukma Dina, 2018. *Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi di Kota Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Tenrisannah, 2020. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Nikah di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo*. Skripsi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar
- UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak